



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7721/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM  
SARJANA INSTITUT MUSLIM CENDEKIA, KABUPATEN SUKABUMI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2025 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Bahasa Arab Ar Raayah menjadi Institut Muslim Cendekia, tanggal 19 Maret 2025, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Bahasa Arab Ar Raayah menjadi Institut Muslim Cendekia;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Institut Muslim Cendekia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT MUSLIM CENDEKIA, KABUPATEN SUKABUMI

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Institut Muslim Cendekia Baik dengan Nilai 205.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 15 November 2027.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 9513/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022  
Tanggal : 15 November 2022  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2025  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.